



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWA GEDE MULIAWAN, laki-laki, NIK 5104022204970003, lahir di Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tojan Kanginan, Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, S.H., M.H. dan NI MADE DWITA SETYANA WARAPSARI, S.H., Para Advokat pada MADE RAI SUGUPTA LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Pulau Ambon No. 2A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Gin tanggal 11 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-13052016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis **DEWA GEDE MULIAWAN, lahir di Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996**, anak kedua dari pasangan suami-istri I Dewa Gede Raka dan Gusti Ayu Mulia;
2. Bahwa identitas Pemohon **DEWA GEDE MULIAWAN**, Laki-laki, lahir di **Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996**, Agama Hindu telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, diantaranya berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-13052016-002;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5104022204970003;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijazah SD No. DN-22 Dd 0025250;
 - d. Ijazah SMP No. DN-22 DI 0015345;
 - e. Ijazah SMA No. DN-22 Ma/13 220016158;
 - f. Lampiran Surat Permohonan Pembuatan Passport Bagi Peserta Program Magang Ke Jepang LPK Bistra Kenshu Senta;
 - g. Kontrak Kerja dan Ketentuan Kerja antara Ajik Kotsuki Inc. Jepang dengan Dewa Gede Muliawan;
3. Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor dengan nama **DEWA GEDE SUARDIKA, Lahir di Tojan, pada tanggal 24 September 1997** sesuai dengan Paspor No. B 3980752 yang berlaku dari tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 27 Mei 2021;
4. Bahwa saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data mengenai nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon antara data Paspor dan data Pemohon lainnya;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 86/Pdt.P/2021/PN.Gin;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Majelis Hakim perkara 86/Pdt.P/2021/PN.Gin telah memutuskan perkara dan menetapkan dengan amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan nama dalam Paspor No. B 3980752 tertanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi RI atas nama DEWA GEDE SUARDIKA diganti/dirubah menjadi DEWA GEDE MULIAWAN;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan Salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan paspos Pemohon dengan nama yang baru;
 4. Menetapkan agar Pemohon membayar semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Penetapan perkara 86/Pdt.P/2021/PN.Gin maka nama Pemohon di Paspor diganti dari DEWA GEDE SUARDIKA diganti/dirubah menjadi DEWA GEDE MULIAWAN;
8. Bahwa selanjutnya tanggal lahir Pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon untuk bekerja di luar negeri, maka Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir Pemohon yang terdapat di Paspor No. B 3980752 yang tertulis **lahir di Tojan pada tanggal 24 September 1997** Diganti/dirubah menjadi **lahir di Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996** dengan alasan karena semua dokumen terkait Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA telah tertulis nama **DEWA GEDE MULIAWAN, lahir di Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996**. Perubahan tanggal lahir tersebut tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lainnya hanya untuk menyesuaikan seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
9. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No. B 3980752 tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tanggal lahir dalam Paspor No. B 3980752 tertanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi RI yang tertulis **lahir di Tojan pada tanggal 24 September 1997** diganti/dirubah menjadi **lahir di Tojan pada tanggal 16 Oktober 1996**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk mencatatkan penggantian/Perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan paspor Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis hakim pimpinan sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-13052016-0011 tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104021707090021 tanggal 1 April 2021 dengan kepala keluarga bernama I Dewa Gede Raka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-13052016-0029 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Dewa Gede Muliawan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Dewa Gede Muliawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Dewa Gede Muliawan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 3 Mei 2018 atas nama Dewa Gede Muliawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104033204970003 tanggal 1 April 2021 atas nama Dewa Gede Muliawan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lampiran Surat Permohonan Pembuatan Passport bagi peserta program magang ke jepang LPK Bistra Kenshu Senta tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor No B 3980752 atas nama Dewa Gede Suardika, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN GIN tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Gede Raka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena tanggal lahir Pemohon pada paspor ada kesalahan;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996 sedangkan di paspor tertulis Pemohon lahir tanggal 24 Oktober 1997;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor juga berbeda dengan nama pada akta kelahiran dimana pada paspor tertulis Dewa Gede Suardika sedangkan di akta kelahiran tertulis Dewa Gede Muliawan karena saat kecil Pemohon biasa dipanggil Muliawan atau Suardika;
2. Saksi Dewa Ayu Sriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena tanggal lahir Pemohon pada paspor ada kesalahan;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996 sedangkan di paspor tertulis Pemohon lahir tanggal 24 Oktober 1997;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor juga berbeda dengan nama pada akta kelahiran dimana pada paspor tertulis Dewa Gede Suardika sedangkan di akta kelahiran tertulis Dewa Gede Muliawan karena saat kecil Pemohon biasa dipanggil Muliawan atau Suardika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada paspor karena tanggal lahir pada paspor salah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tojan Kanginan, Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon maka hal pokok yang harus dibuktikan adalah apakah benar Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni I Dewa Gede Raka dan Dewa Ayu Sriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996 anak dari pasangan suami istri bernama I Dewa Gede Raka dan Gusti Ayu Mulia;
- Bahwa Pemohon memiliki surat / dokumen berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-13052016-0029 tanggal 26 Oktober 2020, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, dimana dalam surat / dokumen tersebut tercantum Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996;
- Bahwa pada paspor Pemohon dengan nomor B 3980752, tercantum Pemohon lahir tanggal 24 September 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat pula disimpulkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan fakta hukum diatas terbukti Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 sehingga Pemohon wajib melapor ke Kantor Imigrasi untuk proses perbaikan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1996 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-13052016-0029 tanggal 26 Oktober 2020;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ni Wayan Murti, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP panggilan : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Redaksi putusan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);